



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :137/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **YANDRI MUNI TSE**, NIK 5371020801950001, lahir di Kupang tanggal 8 Januari 1995, Laki-laki, warga negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jln. Silawan RT 16 RW 06, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **SONYA MELIANA MARTINS MAYA**, NIK 5371024605970002, lahir di Dili Timor Leste tanggal 6 Mei 1997, Perempuan, warga negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Oekam RT 07 RW 03, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Juli 2022, dibawah Register Nomor: 137/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 226/SN/JK-BTNN/2022 tertanggal 12 Mei 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak Yakni 1). ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, 2). JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019, 3). AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021.

3. Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil para pemohon lalai untuk turut mendaftarkan anak tersebut .

4. Bahwa untuk dapat menerbitkan akta kelahiran anak- anak tersebut para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari 3 orang anak Yakni 1). ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016, 2). JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019, 3). AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021 di luar perkawinan yang sah ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dicatat dalam akte kelahiran atas nama 1). ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016, 2). JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019, 3). AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama YANDRI MUNI TSE; **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama SONYA MELIANA MARTINS MAYA.; **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK.; **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (Suami) Nomor : 5371-KW-07062022-0018 antara YANDRI MUNI TSE dengan SONYA MELIANA MARTINS MAYA. ; **Diberi tanda P-4;**
5. Foto copy tanpa aslinya SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : Kel.SKM.474.1/189/VII/2022, atas nama anak JUNETH ZAYN TSE; **Diberi tanda P-5;**
6. Foto copy tanpa aslinya SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : Kel.SKM.474.1/188/VII/2022, atas nama anak ZENON MICAYLA TSE; **Diberi tanda P-6;**
7. Foto copy tanpa aslinya SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : Kel.SKM.474.1/187/VII/2022, atas nama anak AYYARA TRIFOSA TSE; **Diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANA TSE TALAN ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah mama kandung Pemohon I.
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022
 - Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak Yakni :
 - 1) ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019,
- 3) AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021.

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada penetapan dari pengadilan sehingga bisa mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak tersebut.

2. Saksi MARIA HEK KOBE :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tante dari Para Pemohon.

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022

- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak Yakni :

- 1) ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016,
- 2) JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019,
- 3) AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021.

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada penetapan dari pengadilan sehingga bisa mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ADRIANA TSE TALAN dan saksi MARIA HEK KOBE.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2022. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak Yakni :

- 1) ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016,
- 2) JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019,
- 3) AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama
 - 1) ZENON MICAYLA TSE Yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016,
 - 2) JUNETH ZAYN TSE yang lahir pada tanggal 08 Januari 2019,
 - 3) AYYARA TRIFOSA TSE Yang lahir pada tanggal 29 Maret 2021.

sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon I YANDRI MUNI TSE dan Pemohon II SONYA MELIANA MARTINS MAYA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **20 Juli 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).